

PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PENDAMPING SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

Dimas Rangga Kusuma Aji¹, Ahmad Mahyani²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: dimasrangga52@gmail.com, mahyani.fh@untag-sby.ac.id

Abstract

*In the midst of Indonesia's economic crisis and the increasing number of poverties, which is triggered by corruption. Corruption can endanger the stability and security of society, economy, politics and can damage the democratic values and morality of a country. From a legal point of view, corruption is an extraordinary crime (extraordinary crimes) and there are also opinions that say that corruption is also a crime against humanity (crimes against humanity) which until now has only become the *Ius Constituendum*. The practice of criminal acts of corruption has been increasing in recent years. Suspects or defendants from the perpetrators of this crime are no longer limited to the executive and also the legislature and the judiciary. There is one case which is an act of misuse of funds in one of these types of social assistance, one of which is in Malang City, where there is a case of embezzlement of social assistance funds (bansos) for the Family Hope Program (PKH) carried out by Penny Tri Herdhiani (28) who is a PKH assistant in Kanigoro Village, Pagelaran District. Embezzlement is carried out by not providing a Prosperous Family Card (KKS) to KPM (Beneficiary Families) who have died and have moved places/addresses as well as withdrawing some of the PKH funds belonging to KPM. So that this action can be said as an abuse of authority. The abuse of authority is not only carried out by state officials who have high positions or strategic positions but also spreads to remote areas by regional officials. Abuse of authority is stated in Article 3 of Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes Jo. UU no. 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. So that this research will be able to answer the formulation of the problem regarding the concept of abuse of authority and the concept of violating the law in cases of criminal acts of corruption, as well as the application of material criminal law to criminal acts of corruption in the Family Hope Program (PKH) funds in Malang City in Decision Number 119/Pid-Sus-TPK/2021/PN Sby.*

Keywords: Abuse of Authority, Corruption, Social Assistance

Abstrak

Di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang sedang krisis dan jumlah kemiskinan yang semakin meningkat, yang dipicu akibat dari korupsi. Korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, ekonomi, politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas dari suatu negara. Dalam pandangan hukum, korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) dan juga ada pendapat yang mengatakan bahwa korupsi juga merupakan kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*) yang sampai sekarang pendapat tersebut hanya menjadi *Ius Constituendum*. Praktik tindak pidana korupsi semakin banyak beberapa tahun kebelakang. Tersangka ataupun terdakwa dari pelaku tindak pidana ini tidak lagi sebatas kalangan eksekutif dan juga kalangan legislatif maupun kalangan yudikatif. Terdapat salah satu kasus yang merupakan tindakan penyalahgunaan dana di salah satu jenis bantuan sosial tersebut yang salah satunya terdapat di Kota Malang, dimana terdapat kasus penggelapan dana bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan oleh Penny Tri Herdhiani (28) yang merupakan pendamping PKH di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran. Penggelapan yang dilakukan dengan cara tidak memberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada (Keluarga Penerima Manfaat) KPM yang sudah meninggal dunia dan pindah tempat/alamat serta melakukan penarikan terhadap sebagian dana PKH milik KPM. Sehingga

tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan kewenangan bukan hanya dilakukan oleh pejabat negara yang mempunyai kedudukan tinggi atau jabatan yang strategis tetapi juga menjalar hingga ke plosok-plosok daerah yang dilakukan oleh pejabat daerah. Penyalahgunaan kewenangan tercantum pada pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga penelitian ini nantinya dapat menjawab rumusan masalah mengenai konsep penyalahgunaan wewenang dan konsep melawan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi, serta penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Malang pada putusan Nomor 119/Pid-Sus-TPK/2021/PN Sby.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi, Bansos

PENDAHULUAN

Di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang sedang krisis dan jumlah kemiskinan yang semakin meningkat, yang dipicu akibat dari korupsi. Korupsi seperti wabah penyakit yang telah melibatkan pejabat tinggi hingga birokrasi bawah. Korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, ekonomi, politik serta dapat merusak nilai – nilai demokrasi dan moralitas dari suatu negara. Dalam negara–negara berkembang korupsi merupakan masalah besar termasuk di Indonesia karena akibat yang ditimbulkan oleh para koruptor. Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya (Hartanti 2009). Dalam pandangan hukum, korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) dan juga ada pendapat yang mengatakan bahwa korupsi juga merupakan kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*) yang sampai sekarang pendapat tersebut hanya menjadi *Ius Constituendum*. Korupsi dianggap melanggar hak-hak asasi manusia, hal ini berkaitan dengan hak – hak atas kehidupan yang layak bagi masyarakat namun terabaikan karena negara tidak memiliki cukup anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akibat korupsi (Satria 2014). Pemberantasan korupsi memerlukan komitmen yang kuat dari segala elemen pemerintah dan masyarakat dikarenakan korupsi nampak makin terpolat dan sistematis (Keadilan et al. 2017). Korupsi juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan terorisme. Korupsi bahkan merupakan suatu budaya yang berkembang pada pejabat negara

yang sulit untuk dihilangkan atau dimusnahkan, hal ini menunjukkan menurunnya atau lemahnya nilai moral suatu individu yang mudah terpengaruh akan kenikmatan duniawi yang hanya sementara. Tidak adanya etika dan aturan hukum yang berlaku dalam diri seorang individu yang membuat semakin meningkatnya korupsi (Al Andang Binawan 2006). Tanpa disadari perilaku korupsi muncul dari kebiasaan lumrah dan wajar oleh masyarakat, sehingga kebiasaan – kebiasaan ini dapat menjadi bibit – bibit nyata korupsi di masa depan. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah, namun korupsi di Indonesia tetap saja meningkat, baik dari segi kuantitas kasus yang terjadi dan kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan pelakupun cenderung semakin sistematis, semakin meluas, dan semakin merusak setiap lini kehidupan masyarakat. Peningkatan tindak pidana korupsi terjadi karena telah merambah berbagai institusi negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Salah satu tipe tindak pidana korupsi yang banyak dilakukan oleh pejabat negara adalah penyalahgunaan kewenangan, yang dimana pejabat negara seharusnya melayani masyarakat dengan baik karena merupakan tanggungjawab mereka sebagai pejabat yang membantu segala urusan yang dibutuhkan masyarakat. Penyalahgunaan kewenangan bukan hanya dilakukan oleh pejabat negara yang mempunyai kedudukan tinggi atau jabatan yang strategis tetapi juga menjalar hingga ke plosok – plosok daerah yang dilakukan oleh pejabat daerah. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan, yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik – baiknya untuk melakukan perbuatan – perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu (Adami Chazawi 2016). Penyalahgunaan kewenangan tercantum pada pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Masyarakat merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari korupsi, salah satunya seperti dampak pelayanan publik dalam bantuan sosial, yang sangat merugikan masyarakat terutama masyarakat miskin. Bahkan terdapat beberapa kasus pejabat negara/ pegawai negeri yang seharusnya melayani masyarakat dengan baik, tetapi menyalahgunakan kewenangannya seperti penyalahgunaan kewenangan dalam menyalurkan bantuan dana bedah rumah kepada masyarakat miskin. Pada dasarnya setiap negara pasti memiliki tanggung jawab, tugas dan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan masing-masing negara akan berbeda satu sama lain karena dipengaruhi oleh tata nilai sosial, kondisi geografis, sejarah pembentukannya serta pengaruh politik dari negara

tersebut. Untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan ini maka Pemerintah pada tahun 2007 mencanangkan satu program bernama Program Keluarga Harapan, program ini merupakan program bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada katagori Keluarga Sangat Miskin yang memiliki beberapa persyaratan berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Program ini diimplementasikan oleh daerah-daerah yang dianggap membutuhkan bantuan program dan memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditentukan oleh pembuat kebijakan. Adapun jenis-jenis bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah antara lain berupa bantuan untuk penyandang cacat, rehabilitasi rumah tidak layak huni; kelompok usaha bersama fakir miskin (KUBE FM), beras sejahtera (RANSTRA), program keluarga harapan (PKH) dan lain sebagainya. Dinas Sosial Kabupaten Malang sebagai salah satu daerah pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) di daerah tentu menyambut baik dan menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya. Demi berjalannya program ini dengan baik Kementerian sosial Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor 022/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Sosial Program Keluarga Harapan tahun 2018 dengan tujuan mengangkat seorang pendamping sosial untuk dipekerjakan dalam mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di daerah termasuk Dinas Sosial kabupaten Sukabumi. Pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) ini bertujuan memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH. Selain itu pula melakukan kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Kasus penggelapan dana bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) sendiri terjadi dalam kegiatan tersebut, yang mana dilakukan oleh Penny Tri Herdhiani (28) yang merupakan pendamping PKH di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran sejak 12 September 2016 hingga 10 Mei 2021. Pada tahun anggaran 2017-2020, Penny diduga menggelapkan dana bantuan PKH untuk 37 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di Desa Kanigoro senilai Rp450 juta. Penggelapan dana bantuan PKH yang dilakukan dengan cara tidak memberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada (Keluarga Penerima Manfaat) KPM yang sudah meninggal dunia dan pindah tempat/alamat serta melakukan penarikan terhadap sebagian dana PKH milik KPM. Pada perkara ini, penyidik telah memeriksa 27 saksi yaitu 20

KPM (keluarga penerima manfaat), satu Koordinator PKH Kabupaten Malang, 4 pendamping, Dinas Sosial Kabupaten Malang, dan satu saksi dari Bank Negara Indonesia (BNI). Berdasarkan penelusuran kepolisian, Penny tidak memberikan KKS kepada 37 keluarga, yang merupakan rincian dari 16 KKS untuk KPM tidak pernah diberikan sama sekali, 17 KKS untuk KPM yang tidak ada di tempat atau meninggal dunia dan 4 KKS KPM untuk KPM yang hanya diberikan sebagian. Penny menyalahgunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi. Polisi menyita barang berupa 33 KKS dari 33 KPM dan 33 buku rekening BNI atas nama penerima manfaat, 6 buku rekening dan 6 kartu ATM atas nama Penny, 3 rekening koran atas nama Penny, 27 rekening koran BNI Pandai Bansos, uang tunai Rp7.292.000 serta Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga periode 2016-2021 (Briantika 2021).

Selaku Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang berdasarkan kesepakatan sesama Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan yang ditempatkan pada Kecamatan Pagelaran kemudian menetapkan terdakwa Selaku Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan pada Desa Sidorejo dan Desa Kanigoro dalam kurun waktu antara bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 telah menyalahgunakan dana dalam Program Keluarga Harapan pada Desa Sidorejo dan Desa Kanigoro dengan cara tidak menyerahkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Buku Tabungan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kemudian terdakwa mencairkan dana tersebut melalui Bank BNI yang seharusnya dana itu diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) namun dana tersebut tidak diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan dikuasai secara pribadi oleh terdakwa. Lalu tidak memperbarui data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhak (*eligible*) untuk menerima bantuan dan terdakwa juga tidak memperbarui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang statusnya berhak (*eligible*) menjadi tidak berhak (*Non-Eligible*) serta terdakwa menguasai dan tidak mendistribusikan KKS kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Serta pelaku mencairkan Dana Bantuan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak tepat sasaran karena sudah tidak lagi memiliki komponen yang menjadi persyaratan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sehingga serangkaian perbuatan terdakwa selaku Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebagaimana tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum yang menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 3

ayat 1 yang menyebutkan:

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

2. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan:

- Pasal 6 huruf (a) dan (b) :

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

- a. Bantuan sosial PKH.
- b. Pendampingan sosial PKH.

- Pasal 25 ayat (5) :

Pelaksana PKH kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas:

- a. Bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan/desa/nama lain;
- b. Melakukan kegiatan pendampingan PKH di kelurahan/desa/namalain;
- c. Memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
- d. Menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
- e. Membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH;
- dan
- f. Melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH daerah kabupaten/kota

Masyarakat merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari korupsi, salah satunya seperti dampak pelayanan publik dalam bantuan sosial, yang sangat merugikan masyarakat terutama masyarakat miskin. Bahkan terdapat beberapa kasus pejabat negara/pegawai negeri yang seharusnya melayani masyarakat dengan baik, tetapi menyalahgunakan kewenangannya seperti penyalahgunaan kewenangan dalam menyalurkan bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat miskin di Kabupaten Malang, yang melibatkan Pendamping Sosial PKH Penny Tri Herdhiani yang mengkorupsi dana Program Keluarga Harapan. Akibat serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara berjumlah sebesar Rp.516.635.700,00 (Lima ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh lima

ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Sehingga membuat penulis tertarik melakukan penelitian mengenai konsep penyalahgunaan wewenang dan konsep melawan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi, serta penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana korupsi dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Malang pada putusan Nomor 119/Pid-Sus-TPK/2021/PN Sby.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai rumusan masalah yang diajukan. Metode Pendekatan yang digunakan adalah *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dan Konsep Melawan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan (YANTI, Nashriana, and Isma 2021). Tindakan korupsi ini terjadi karena beberapa faktor-faktor yang terjadi di dalam masyarakat. Salah satu pasal dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang mengatur mengenai penyalahgunaan wewenang yaitu Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara." Unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dari Pasal 3 ini berbeda dengan unsur Pasal 2, perbedaannya keduanya dalam dalam Pasal 3 tidak dicantumkan unsur melawan hukum

secara berdiri sendiri atau bukan merupakan bestanddeel. Di atas telah diketahui bahwa wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum, maka kewenangan yang dimaksud Pasal 3 tersebut, tentunya adalah kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan yang dipangku Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang korupsi. Konsep penyalahgunaan kewenangan berdasarkan Pasal 3 undang-undang korupsi, terdapat jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 572K/Pid/2003 yang berkaitan dengan hal tersebut.

Setiap tindak pidana yang dibentuk dengan dirumuskan dalam Undang-Undang mengandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*)(- 2018). Meskipun sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak tindak pidana. Hanya perlu dibuktikan jika sifat tercela tersebut dicantumkan dalam rumusan. Prinsip pembuktian untuk menjatuhkan pidana adalah hanya terhadap unsur yang dicantumkan saja. Kecuali pembuktian untuk membuktikan sebaliknya, ialah tidak adanya sifat melawan hukum perbuatan atau tidak ada kesalahan pada diri terdakwa. Melawan hukum melekat secara inheren dalam keseluruhan perumusan, dengan menyalahgunakan kewenangan berarti melawan hukum. Konsekuensi dari keyakinan bahwa “melawan hukum” selalu menjadi unsur mutlak setiap tindak pidana, seperti pada umumnya selalu dianut para ahli hukum pidana. Dalam konteks hukum pidana formil, “melawan hukum” baru harus dibuktikan apabila menjadi “bagian inti” dari tindak pidana yang didakwakan. Dengan kata lain, baru dibuktikan melawan hukum jika perkataan tersebut disebutkan dalam rumusan tindak pidana. Apabila tidak disebutkan maka, dipandang melawan hukum sepanjang dapat dibuktikan unsur-unsur lain dari suatu tindak pidana, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Dalam tindak pidana korupsi melawan hukum hanya menjadi bagian inti yang harus dibuktikan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan kata lain, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sifat melawan hukum perbuatan itu direpresentasikan dengan kata secara melawan hukum itu sendiri, sedangkan dalam pasal yang lain digunakan istilah yang lain lagi. Misalnya dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sifat melawan hukumnya termaksud dari istilah menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Pada Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi sifat melawan hukum

direpresentasikan dengan perkataan dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Melawan hukum menjadi sifat umum dari suatu delik, maka tidak terpenuhinya unsure melawan hukum dalam suatu perbuatan menunjukkan perbuatan itu bukan tindak pidana. Apabila suatu perbuatan bukan tindak pidana, maka dengan kriteria apapun perbuatan tidak akan menjadi suatu tindak pidana.

Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota Malang Pada Putusan [Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby.](#)

Terdakwa bernama PENNY TRI HERDHIANI,S.E. yang merupakan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang berdasarkan Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 07/SK/LJS.JSK.TU/01/2017, tanggal 09 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017, berdasarkan Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 007.1/SK/LJS.JSK.TU/01/2017, tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2018, berdasarkan Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019, tanggal 02 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2019 dan berdasarkan Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 13/SK/3.4/KP.03/1/2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2020, pada kurun waktu antara bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam kurun waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Desa Kanigoro dan Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, kementerian sosial republik indonesia melaksanakan program keluarga harapan (pkh) yakni pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, di olah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan di tetapkan sebagai keluarga penerima manfaat program keluarga harapan. Bahwa sasaran program keluarga harapan (pkh) merupakan keluarga miskin dan rentan dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan

sosial. Dana program keluarga harapan (PKH) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) kementerian sosial republik indonesia yang secara teknis pencairan dananya diajukan kepada kementerian keuangan republik indonesia untuk dilakukan penyaluran melalui bank himpunan bank negara (himbara). Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor: 22/LJS/02/2013, tanggal 04 Pebruari 2013 tentang Penetapan Kabupaten/Kota lokasi Pengembangan PKH di Provinsi Pelaksana PKH Tahun 2013, bahwa Kabupaten Malang adalah salah satu lokasi penerima PKH mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2020. calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa ditetapkan sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yakni awalnya ada pengusulan calon KPM yang di-entry melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial- Next Generation (SIKS-NG) di update ke DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Pengusulan dari Desa di serahkan kepada operator Desa, lalu akan di-entry ke aplikasi SIKS-NG lalu di-export secara offline dan kemudian diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Malang selaku Supervisor aplikasi SIKS-NG untuk kemudian data hasil export tersebut akan di upload ke aplikasi SIKS-NG untuk Keluarga Penerima. berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI dengan PT. Bank Negara Indonesia Nomor 169/LJS.JSK/01/2017 dan Perjanjian Kerjasama Nomor DIR/065/PKS, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) dengan ruang lingkup perjanjian meliputi kegiatan penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai PKH dan jangka waktu yang menyebutkan jika penyaluran bantuan untuk program keluarga harapan dilakukan dengan non tunai melalui mitra dari Kementerian Sosial RI yakni Himpunan Bank Negara (HIMBARA) dalam hal adalah Bank BNI.

Terdakwa selaku Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang berdasarkan kesepakatan sesama Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan yang ditempatkan pada Kecamatan Pagelaran kemudian menetapkan terdakwa selaku Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan pada Desa Sidorejo dan Desa Kanigoro dalam kurun waktu antara bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 telah menyalahgunakan dana dalam Program Keluarga Harapan pada Desa Sidorejo dan Desa Kanigoro dengan cara :

- Terdakwa tidak menyerahkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Buku Tabungan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kemudian terdakwa mencairkan dana

tersebut melalui Bank BNI yang seharusnya dana itu diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) namun dana tersebut tidak diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan dikuasai secara pribadi oleh terdakwa.

- Terdakwa tidak memperbarui data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhak (*eligible*) untuk menerima bantuan dan terdakwa juga tidak memperbarui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang statusnya berhak (*eligible*) menjadi tidak berhak (*Non-Eligible*) serta terdakwa menguasaidan tidak mendistribusikan KKS kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- Terdakwa mencairkan Dana Bantuan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak tepat sasaran karena sudah tidak lagi memiliki komponen yang menjadi persyaratan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sehingga serangkaian perbuatan terdakwa selaku Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebagaimana tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum yang menyimpang dan bertentangan denganketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan:

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

2. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan:

- Pasal 6 huruf (a) dan (b) :

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

- a. Bantuan sosial PKH.
- b. Pendampingan sosial PKH.

- Pasal 25 ayat (5) :

Pelaksana PKH kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufc bertugas:

- a. Bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan/desa/nama lain;
- b. Melakukan kegiatan pendampingan PKH di kelurahan/desa/nama lain;

- c. Memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
 - d. Menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
 - e. Membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan
 - f. Melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH daerah kabupaten/kota
3. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 04/LJS/08/2018 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 01/LJS/02/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan 2018.
4. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 01/LJS/08/2018 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan:
- Pasal 9 ayat (3) huruf (b):

Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan menunjukkan sikap, perilaku, dan tindakan:

(b) Proaktif dalam mencegah terjadinya korupsi serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

- Pasal 9 ayat (4) huruf (a) dan (b) :

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan pengetahuan dan keterampilan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku;
- b. Melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik, benar, tuntas dan tepat waktu;

- Pasal 10 huruf (c), (e), (g)

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:

(c) Memberikan keterangan palsu atau memanipulasi data dan/atau informasi untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok;

(e) Melakukan penggelapan dan penyalahgunaan uang serta mengutip, mengurangi, membawa, menyimpan, dan/atau menarik uang bantuan program;

(g) Memanfaatkan jabatan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri dan/atau orang lain.

Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana dalam Program Keluarga Harapan (PKH)

di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sesuai dengan Surat Nomor : SR- 602/PW13/5/2021, tanggal 22 September 2021 diperoleh kesimpulan kerugian Negara sebesar Rp.516.635.700,00 (Lima ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah). Bahwa akibat serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara berjumlah sebesar Rp.516.635.700,00 (Lima ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diancam pidana dan diatur pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Untuk membuktikan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor : [Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby](#) dengan Dakwaan Subsidair bahwa Terdakwa terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan. Hakim berpendapat bahwa dengan terbukti dakwaan Primair tersebut maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair. jabatannya melakukan penyalahgunaan wewenang, bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, akan tetapi perbuatan penyalahgunaan wewenang Pasal 3 Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka unsur -unsur terkait tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya. Adapun unsur -unsurnya yaitu:

1. Unsur setiap orang Bahwa unsur “setiap orang” menurut Pasal 1 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi adalah perseorangan, pegawai negeri dan korporasi. Dalam putusan pengadilan No: 119/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby yang dalam putusan tersebut Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama PENNY TRI HERDHIANI yang telah dihadapkan dalam persidangan sebagai terdakwa berdasarkan keterangan saksi -saksi, alat bukti dan serta keterangan terdakwa. Sehingga dapat disimpulkan menurut penulis berdasarkan unsur tersebut maka terdakwa telah memenuhi unsur tersebut karena jabatan terdakwa yang merupakan pendamping sosial sebagaimana yang tertera dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
Bahwa kata “Dengan Tujuan” dalam perumusan unsur Pasal tersebut diatas mengandung pengertian adanya niat, kesengajaan, atau kehendak agar tercapai sesuatu yang diinginkan atau dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan untuk suatu tujuan tertentu, dalam hal ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dalam hukum pidana “niat” atau “kehendak” untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan strafbaarfeit atau perbuatan yang dapat dihukum. Ia merupakan strafbaarfeit jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak. Pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu suatu sikap batin seseorang yang sempurna yang diproyeksikan keluar menjadi rangkaian tingkah laku dan perbuatan - perbuatan tertentu, meskipun disini tidak secara tegas (eksplisit) dirumuskan unsur melawan hukum akan tetapi unsur itu ada secara diam -diam karena setiap perbuatan delik selalu ada unsur melawan hukum, yang berarti menguntungkan diri sendiri atau orang lain tanpa hak. Pada kasus ini Terdakwa Penny Tri Herdhiani yang menjadi persoalan pada kasus ini apakah terdakwa mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan. Berdasarkan keterangan saksi ahli melakukan audit mengenai perhitungan Kerugian Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada Program Keluarga Harapan tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang ditemukan kerugian sejumlah Rp 516.635.700,00 (Lima ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dengan demikian perbuatan Terdakwa telah

menguntungkan diri. Sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi secara sah unsur menguntungkan diri sendiri atau telah terpenuhi unsur tersebut.

3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Bahwa kata “kewenangan” dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, sedangkan dengan kata “kesempatan” berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut dan kata “sarana” sebagai suatu alat, cara atau media. Terdakwa jabatannya selaku Pendamping Sosial Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan yang dimana dalam rumusan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tersebut di atas maka dapat ditegaskan pelaku tindak pidana korupsi dalam delik Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yaitu:

- a. Pegawai Negeri yang melakukan tindak pidana korupsi dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatannya”.
- b. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukannya saja”. Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan karena tidak melaksanakan tugas yang tidak sesuai fungsinya yaitu tidak mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang selaku serta tidak tidak mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Bupati Kabupaten Malang selaku Pimpinan Terdakwa, sehingga tidak jelas kedudukan Terdakwa dalam program ini. Sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Arti kata dari “merugikan” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksudkan “merugikan keuangan negara” sama artinya dengan keuangan negara menjadi rugi atau berkurangnya keuangan negara akibat perbuatan tertentu. Berdasarkan fakta -fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi -saksi, surat, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa sehingga telah terjadi kerugian negara sejumlah Rp

516.635.700,00 (Lima ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) yang dikuasai oleh Terdakwa Penny Tri Herdhiani mendapatkan sejumlah Rp 516.635.700,00 (Lima ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) berdasarkan perhitungan hasil audit yang dilakukan oleh Tim Auditor BPKP Provinsi Jawa Timur. Dengan fakta hukum tersebut maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpehuni.

5. Pasal 18 Undang -Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang -Undang Nomor 20 tahun 2011, mengenai pidana tambahan berupa “pembayaran uang pengganti” Tujuan dijatuhkannya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebenarnya karena pelaku tindak pidana korupsi tidak layak mendapatkan kekayaan atau keuntungan yang diperoleh dari hasil kejahatan, sehingga untuk itu negara dapat merampas kekayaan atau keuntungan yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut. Namun dalam kasus ini Majelis Hakim tidak memberikan pidana tambahan berupa uang pengganti, dikarenakan terdakwa tidak menikmati keuntungan dari Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2017 sampai 2020 yang menimbulkan kerugian negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep perbuatan melawan hukum yang terdapat pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan yang berdiri sendiri, maka tidak terpenuhinya unsur melawan hukum menunjukkan perbuatan itu bukan tindak pidana. Sementara konsep melawan hukum yang terdapat pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 bahwa memiliki pemahaman yang sama dengan konsep penyalahgunaan wewenang, yang dimana unsur melawan hukum pada Pasal 3 yang terbenih (*inheren*) disebut elemen atau dengan kata lain apabila pada Pasal 3 unsur penyalahgunaan wewenang telah terpenuhi maka secara tiak langsung unsur perbuatan melawan hukum juga telah terpenuhi.
2. Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial pada perkara putusan nomor: 119/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby telah sesuai karena

perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan subsidair Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Saran

1. Sebagai penegak hukum harus memiliki wawasan dan ilmu yang luas terutama dalam kasus korupsi agar dalam menangani kasus korupsi dapat menerapkan hukum pidana yang baik dan tepat, sehingga sesuai dengan yang telah di amanatkan pada peraturan perundang – undangan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001
2. Sebagai pegawai negeri sipil (PNS), seharusnya melakukan segala hal sesuai dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan melakukan segala hal sesuai dengan SK (Surat Keputusan) dan tanggungjawab yang diberikan sehingga tidak melanggar peraturan hukum yang ada.
2. Sebagai Pendamping Sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH), seharusnya melakukan segala hal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan melakukan segala hal sesuai dengan SK (Surat Keputusan) dan tanggungjawab yang diberikan sehingga tidak melanggar peraturan hukum yang ada.

DAFTAR BACAAN

- , Sunarto. 2018. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Spektrum Hukum* 15(1): 44.
- Adami Chazawi. 2016. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al Andang Binawan. 2006. *Korupsi Kemanusiaan: Menafsirkan Korupsi (Dalam) Masyarakat*. Jakarta.
- Briantika, Adi. 2021. "Penggelap Dana Bansos PKH Di Malang Terancam Penjara Seumur Hidup." 9 agustus 2021. <https://tirto.id/gitw>, (March 17, 2022).
- Hartanti, Evi. 2009. *Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua)*. Semarang.

- IRIANY, A. M. (2019). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Di Kabupaten Pinrang* (Vol. 1) [Universitas Hasanuddin]. http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NTE4MjQxZTNIMjZjNTdkMGM0OWI4ODI3ZjAwMmYzMmZlYTBMmYzNjYQ==.pdf
- Kholif, K. I., Noor, I., & Siswidiyanto. (2014). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(4), 709–714.
- Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M. H., & Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M. H. (2016). *Hukum Pidana (Hukum Pidana)*.
- Keadilan, Mimbar, Jurnal Ilmu, Rio Bravestha, and Syofyan Hadi. 2017. "Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum Februari 2017 Rio Bravestha Syofyan Hadi." : 1–19.
- Satria, Hariman. 2014. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta.
- Suhenda, D. P. (2020). *Analisis yuridis status hukum tenaga pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi*. <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/36540>
- YANTI, SDWI, N Nashriana, and N Isma. 2021. *Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19: Rasionalitas Pertanggungjawaban Pidana*. https://repository.unsri.ac.id/61597/%0Ahttps://repository.unsri.ac.id/61597/3/RAMA_74201_02011381823377_0018096509_0015049401_01_front_ref.pdf.